



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATIBARITO KUALA
NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu mengatur Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran,

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

18. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Permohonan Keberatan adalah permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas luas objek Pajak Bumi dan Bangunan atau nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan tidak sebagaimana mestinya dan terdapat perbedaan penafsiran peraturan PBB.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas :

- a. SPPT;
- b. SKPD PBB;

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan dalam hal :

- a. Wajib pajak berpendapat bahwa luas objek Pajak Bumi dan Bangunan atau nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
- b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

- a. perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
- b. perseorangan untuk SKPD PBB.

BAB III
KETENTUAN PERMOHONAN
Pasal 4

- (1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan Keberatan;
 - e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
 - 1) harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak badan; atau
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan ;
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - d. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kepala Dinas;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;

- f. dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;
 - g. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya; dan
 - h. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB, kecuali apabila melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. fotocopy identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotocopy bukti kepemilikan tanah;
 - c. fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. fotocopy bukti pendukung lainnya.

BAB IV
PEMBERIAN KEBERATAN
Pasal 5

- (1) Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perseorangan; atau
 - b. Kepala desa/Lurah setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif;
- (3) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan Keberatan kembali sepanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.

Pasal 6

- (1) Keputusan Pengajuan Keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB terutang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB.
- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. lurah atau kepala desa dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan Keberatan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 7

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IV
KEWENANGAN KEPUTUSAN
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan bagi besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam hal PBB terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan bagi besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dalam hal PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 10

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal tanda pengiriman surat pengajuan keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
 - b. tanggal terima surat pengajuan keberatan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data SPPT atau SKPD PBB, SKPKD menerbitkan SPPT atau SKPD PBB baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (5) SPPT atau SKPD PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

BAB V
FASILITASI
Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12


Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATIBARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan

pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENBARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 60

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 60 Tahun 2015
Tanggal 29 Desember 2015

Format Formulir yang digunakan dan Format Dokumen yang dihasilkan

1. Format Formulir Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Secara Perorangan.

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB*) Tahun Pajak Secara Perseorangan
Kepada Yth, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Kuala
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NPWP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*0 :
Kecamatan:
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :
Sebagai Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak :
NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan:
dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB*) nomor tanggal Tahun Pajak dengan alasan :
..... menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :
1. NJOP Bumi :m ² x Rp/m ² = Rp
2. NJOP Bangunan :m ² x Rp/m ² = Rp
3. NJOP : (1+2) = Rp
4. NJOPTKP = Rp
5. NJOP untuk penghitungan PBB(3-4) = Rp
6. PBB terutang : 0,5% x NJKP(5) = Rp
Bersama ini dilampirkan :
1. Foto copy Identitas Wajib Pajak/Foto copy Identitas Kuasa Wajib Pajak*)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diproses.
4. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/STTS PBB tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
5. Dokumen pendukung :
a. Fotocopy bukti kepemilikan tanah ;
b. Fotocopy ijin mendirikan Bangunan (IMB) ;
c.
d.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
Mengetahui Kepala Desa/Lurah*)
Marabahan,20..... Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
(.....) (.....)
Keterangan : *) coret yang tidak perlu

2. Format Formulir Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 secara kolektif.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB*)
Tahun Pajak yang diajukan secara kolektif

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Kepala Desa/Lurah*) :
Kecamatan :
Nomor Telepon :

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan keberatan PBB P2 Tahun Pajak Sejumlah.....
SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Pengajuan Keberatan PBB P2 Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Foto copy Identitas Wajib Pajak.
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah
3. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/STTS PBB tahun sebelumnya dan melunasi semua tunggakan.
4. Daftar Permohonan Pengajuan Keberatan PBB P2
5. dokumen pendukung :
 - a. foto copy kepemilikan tanah ;
 - b. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - c.
 - d.
 - e.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Marabahan,20.....
Kepala Desa/Lurah*)
.....

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2 YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak dan NPWP	NOP	Menurut SPPT					Menurut Wajib Pajak					tanda tangan Wajib Pajak		
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB Yang Terutang	Luas(m ²)		NJOP(Rp/m ²)		PBB Yang Terutang		Tanggal SPPT Diterima	Alasan Keberatan
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	bumi	Bangunan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
jumlah PBB yang Terutang															

Marabahan,20.....

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu

3. Format Formulir Lembar Pengawas Arus Dokumen (LPAD)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENDAPATAN DAERAH LEMBAR ARUS PENGAWAS DOKUMEN (LPAD)		
ALUR BERKAS PENYELESAIAN PELAYANAN KEPDA WAJIB PAJAK		
Surat Dari : _____ Tanggal : _____ No. Pelayanan : _____ Bagian Penerimaan Berkas : _____ Oleh : _____ Jenis Pelayanan : <input type="checkbox"/> Mutasi OP <input type="checkbox"/> Pembedulan OP <input type="checkbox"/> Keberatan OP <input type="checkbox"/> Salinan SPPT OP <input type="checkbox"/> SK NJOP OP	Diterima Koordinator TPT : _____ Ditunjukkan Kepada : _____ Disposisi : _____ <input type="checkbox"/> Data Baru OP <input type="checkbox"/> Pembatalan OP <input type="checkbox"/> Pengurangan OP <input type="checkbox"/> Salinan STTS OP	
PEMROSES I Diterima Seksi : _____ Tanggal : _____ Diproses Oleh : _____ Tgl Selesai Diproses : _____ Dikirim ke Seksi : _____ Disposisi : _____ Tanda Tangan/Paraf : _____	PEMROSES III Diterima Seksi : _____ Tanggal : _____ Diproses Oleh : _____ Tgl Selesai Diproses : _____ Dikirim ke Seksi : _____ Disposisi : _____ Tanda Tangan/Paraf : _____	
PEMROSES II Diterima Seksi : _____ Tanggal : _____ Diproses Oleh : _____ Tgl Selesai Diproses : _____ Dikirim ke Seksi : _____ Disposisi : _____ Tanda Tangan/Paraf : _____	PEMROSES IV Diterima Seksi : _____ Tanggal : _____ Diproses Oleh : _____ Tgl Selesai Diproses : _____ Dikirim ke Seksi : _____ Disposisi : _____ Tanda Tangan/Paraf : _____	
Catatan Untuk jenis Pelayanan	Wajib Pajak/Nomor Objek Pajak	Seba Tidak Dapat Diproses
		Tanda Tangan/Paraf : _____

4. Format Dokumen Lembar Penelitian Persyaratan Pengujian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan.

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2
SECARA PERSEORANGAN**

I. Surat Permohonan Pembetulan
 Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon
 Nama :
 Alamat :

III. Ketetapan PBB P2 dalam SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
 NOP :
 PBB yang terutang :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan**)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk satu SPPT/SKPD PBB/*)			
2	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3	Diajukan kepada pejabat			
4	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam permohonan			
5	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Kuasa Khusus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus*)			
6	Dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya			
7	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, pengajuan Keberatan PBB P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan sehingga pengajuan Keberatan dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan*).

Marabahan,

Mengetahui
 Kepala Seksi Penagihan dan
 Keberatan PBB

petugas,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu
 **) diisi tanda “ ” pada kolom “ya” apabila persyaratan dipenuhi atau kolom “tidak” apabila persyaratan tidak dipenuhi

5. Format Dokumen Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2
SECARA KOLEKTIF**

I. Surat Permohonan Pembetulan
 Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon
 Nama :
 Alamat :

III. Ketetapan PBB P2 dalam SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
 Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan persyaratan**)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun pajak yang sama			
2	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
3	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
4	Dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya			Terlampir
5	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam permohonan			Terlampir
6	Diajukan kepada Bupati Barito Kuala dan disampaikan ke DISPENDA			
7	Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah*) setempat			
8	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT			Terlampir

V. Berdasarkan Penelitian Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan Pengurangan/pembatalan*) PBB P2 dimaksud :

a. Memenuhi persyaratan sehingga pengajuan keberatan PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT; dan

b. Tidak memenuhi persyaratan sehingga pengajuan keberatan PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan Sejumlah SPPT

Marabahan,

Mengetahui
 Kepala Seksi Penagihan dan Kebetratan PBB

Petugas

NIP NIP

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu
 **) diisi tanda “ ” pada kolom “ya” apabila persyaratan dipenuhi atau kolom “tidak” apabila persyaratan tidak dipenuhi

6. Format Dokumen Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/kelurahan :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	Nomor objek pajak	Penelitian Persyaratan				Pemenuhan Persyaratan		keterangan
			PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,-	dilampiri asli SPPT	Perhitungan PBB menurut WP & alasan Keberatan	jangka waktu 3 bulan	Memenuhi	Tidak memenuhi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pengajuan keberatan PBB P2 dapat dipertimbangkan :SPPT
 Pengajuan keberatan PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan :SPPT

Mengetahui
 Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB

.....
 NIP.

Marabahan,
 Petugas,

 NIP.

Keterangan :
 *)coret yang tidak perlu

7. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak Dipertimbangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor : Marabahan,
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pengajuan Keberatan
PBB P2 Tidak Dipertimbangkan

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubung dengan permohonan Pengajuan Keberatan PBB P2 Saudara melalui surat nomor : tanggal hal Yang diterima tanggal bersama ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), diatur bahwa :

Pasal 4 :

- 1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan
 - a. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB ;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kepala Dinas ;
 - d. dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB yang diajukan Keberatan ;
 - e. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya ;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau Kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kekuasaannya ; dan
 - g. surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1) harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak Badan; atau
 - 2) harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama ;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ;
 - c. PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - d. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Kepala Dinas ;
 - e. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat ;
 - f. dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan ;
 - g. mengemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya ; dan
 - h. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD PBB, kecuali apabila melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kekuasaannya.

2. Berdasarkan penelitian kami, pengajuan Keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2015, yaitu :

- a.
- b.
- c. dst

sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2015 pengajuan Keberatan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas Pengajuan Keberatan PBB P2 Saudara.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali Pengajuan Keberatan PBB P2 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

8. Format Dokumen Surat Tugas



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Keberatan PBB P2, dengan ini ditugaskan kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian atas pengajuan Keberatan PBB P2 yang diajukan melalui surat :

Nomor :

Tanggal :

Dari Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

Atas objek pajak :

NOP :

TahunPajak :

Jenis ketetapan :

Nomor Ketetapan :

Mulai tanggal Sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Marabahan,

Kepala,

.....

(.....)

Keterangan : *)coret yang tidak perlu

9. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor : Marabahan,

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Penelitian di lapangan
Pengajuan Keberatan PBB P2

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat pengajuan Keberatan PBB P2 Saudara nomor : tanggal
atas SPPT/SKPD PBB/*) :

Nomor :
Tanggal :
Tahun Pajak :
NOP :
Lokasi Objek Pajak :
Pokok Pajak : Rp

Dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan penelitian di lokasi Objek Pajak pada tanggal

Untuk melancarkan tugas, diminta bantuan Saudara hadir di lokasi penelitian dengan membawa dokumen/bukti pendukung antara lain :

1.
2.
3.
4.
5.dst

Jika berhalangan hadir, Saudara harus menunjukan kuasa secara tertulis diatas materai untuk mewakili Saudara hadir di lokasi penelitian.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

Kepala,

.....
(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

10. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

**LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP)
PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2 SECARA PERSEORANGAN**
Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor Tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas pengajuan Keberatan PBB P2 yang diajukan Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

Melalui surat nomor Tanggal yang diterima Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP :
2. Lokasi Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD PBB*)
5. Nomor Ketetapan :
6. Tanggal Ketetapan :
7. PBB Terutang : Rp.....

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

III. HASIL PENELITIAN

No	Unsur yang diteliti	Data Menurut**)			Selisih**)	
		SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(5)-(4)	(5)-(3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Bumi (m ²)					
2	Luas Bangunan(m ²)					
3	NJOP Bumi/m ²			***)		
4	NJOP Bangunan/m ²			***)		
5	NJOP Bumi (Rp)					
6	NJOP Bangunan (Rp)					
7	Penghitungan PBB : (Rp)					
	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB					
	b. NJOPTKP					
	c. NJOP untuk penghitungan PBB					
	d. PBB yang terutang = 0,5% x NJOP					

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....

Marabahan,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi Pendataan
dan Pendaftaran

Kabid PBB

Kepala DISPENDA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) diisi undur yang diteliti dengan angka

***) dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

12. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara Kolektif.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF
Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal Atas pengajuan Keberatan PBB P2 yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/Lurah :

Alamat :

Sejumlah :SPPT

Melalui surat nomor tanggal Yang diterima berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana telah tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian pengajuan Keberatan PBB P2 ini.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 dan 14 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengajuan Keberatan PBB P2 ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 17 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengajuan Keberatan PBB P2 ini.

Marabahan,.....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi Pendataan
dan Pendaftaran

Kabid PBB

Kepala DISPENDA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

13. Format Dokumen Lampiran Laporan Hasil Penelitian Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif.

DAFTAR HASIL PENELITIAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	nama Wajib Pajak	NOP	Menurut SPPT					Menurut Wajib Pajak					Menurut Petugas Peneliti					Kesimpulan dan Usul
			Luas(m ²)		NJOP(Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas(m ²)		NJOP(Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas(m ²)		NJOP(Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4					5					6					7
1																		
2																		
dst																		
Jumlah PBB yang Terutang																		

Marabahan,

Mengetahui,
 Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

14. Format Formulir Kertas Kerja Penelitian

KERTAS KERJA PENILAIAN

A. DATA OBJEK DAN WAJIB PAJAK

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek Pajak :
3. Nama Wajib Pajak :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. Tahun Pajak :

B. REKAPITULASI HASIL PENELITIAN

No	Data Menurut	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		NJOP (Rp)			Ket
		Bumi	Bangunan	bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SPPT/SKP PBB								
2	Wajib Pajak								
3	Penilai								

C. terlampir Analisa Nilai, Laporan Penilaian dan/atau Berita Acara Pengukuran Nomor Tanggal

Marabahan,

Mengetahui :
Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

15. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati tentang Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan.



BUPATI BARITO KUALA

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR :**

**TENTANG
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak Nomor Tanggal yang diterima DISPENDA Kabupaten Barito Kuala berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB *) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB*) nomor Tahun Pajak dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB*) nomor Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB*) NOMOR TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Menerima seluruhnya / menerima sebagian / Menolak / Menambah besarnya jumlah PBB yang terutang *) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) :

- a. Wajib Pajak
- Nama :
- NPWP :
- Alamat :
- Desa/Kelurahan*) :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota*) :
- b. SPPT/SKPD PBB*)
- Nomor :
- Tanggal :
- Pajak yang terutang :
- c. Objek Pajak
- NOP :
- Alamat :
- Desa/Kelurahan*) :
- Kecamatan :

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya PBB terutang menjadi sebesar Rp(.....)

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas(m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
menjadi					

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala DISPENDA

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal

BUPATI

.....

Keterangan :

*)coret yang tidak perlu

16. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati tentang Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



BUPATI BARITO KUALA

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR :**

**TENTANG
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN *)
TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor Tanggal Desa/Kelurahan*) yang diterima DISPENDA Kabupaten Barito Kuala berdasarkan tanda terima nomor tanggal Atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/kelurahan *) Tahun Pajak nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*) Tahun Pajak dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*) Tahun Pajak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*) TAHUN PAJAK**
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala DISPENDA

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal

BUPATI

.....

Keterangan :

*)coret yang tidak perlu

17. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Bupati tentang Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)** TAHUN PAJAK

DAFTAR PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					keputusan Keberatan	
			Luas(m ²)		NJOP(Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas(m ²)		NJOP(Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)		
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
dst														

Bupati

(.....)

Keterangan:
 *)coret yang tidak perlu

18. Format Dokumen Surat Keputusan kepala DISPENDA tentang Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan.

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NOMOR :</p>	
<p>PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD*) NOMOR TAHUN PAJAK</p>	
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	
<p>KEPALA DISPENDA,</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak Nomor Tanggal yang diterima DISPENDA Kabupaten Barito Kuala berdasarkan tanda terima nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB*) nomor Tahun Pajak dimaksud ;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DISPENDA tentang pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB*) nomor Tahun Pajak</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; 3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	
Menetapkan	<p>: KEPUTUSAN KEPALA DISPENDA TENTANG PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB*) NOMOR TAHUN PAJAK</p>
PERTAMA	<p>: Menerima seluruhnya / menerima sebagian / Menolak / Menambah besarnya jumlah PBB yang terutang *) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) :</p> <p>a. Wajib Pajak</p> <p>Nama :</p> <p>NPWP :</p> <p>Alamat :</p> <p>Desa/Kelurahan*) :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kabupaten/Kota*) :</p> <p>b. SPPT/SKPD PBB*)</p> <p>Nomor :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Pajak yang terutang :</p> <p>c. Objek Pajak</p> <p>NOP :</p> <p>Alamat :</p> <p>Desa/Kelurahan*) :</p> <p>Kecamatan :</p>

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya PBB terutang menjadi sebesar Rp(.....)

KETIGA : Penghitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas(m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula					
menjadi					

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala DISPENDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DISPENDA ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal

Kepala

.....

Keterangan :

*)coret yang tidak perlu

19. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala DISPENDA tentang Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN*)
TAHUN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

KEPALA DISPENDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor tanggal Desa/Kelurahan*) yang diterima DISPENDA Kabupaten Barito Kuala berdasarkan tanda terima nomor tanggalatas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*) Tahun Pajak nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DISPENDA tentang pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*) Tahun Pajak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
3. Peraturan Bupati Barito Kuala NomorTahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DISPENDA TENTANG PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*) TAHUN PAJAK.. ..**
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala DISPENDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal

KEPALA

.....

Keterangan :

*)coret yang tidak perlu

20. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : **PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)** TAHUN PAJAK

DAFTAR PENGAJUAN KEBERATAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					keputusan Keberatan
			Luas(m ²)		NJOP(Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas(m ²)		NJOP(Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	
			Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
dst													

Kepala DISPENDA

.....
 NIP.....

Keterangan:
 *)coret yang tidak perlu

21. Format Dokumen Bukti Penerimaan Surat (BPS)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513		
	1. NOMOR PELAYANAN	:
	2. TANGGAL PELAYANAN	:
	3. TGL. SELESAI (perkiraan)	:
.....		
4. JENIS PELAYANAN	:	
.....		
5. NOP	:	
.....		
A. DATA WAJIB PAJAK/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN		
.....		
6. NAMA PEMOHON	:	
ALAMAT PEMOHON	:	
7. LETAK OBJEK PAJAK	:	
KELURAHAN	:	
KECAMATAN	:	
8. KETERANGAN	:	
.....		
B. PENERIMAAN BERKAS		
.....		
9. DOKUMEN DILAMPIRAN	:	
() 1. Pengajuan Permohonan	() 6. Copy IMB	() 11. Copy SK Pengurangan
() 2. Surat Kuasa	() 7. Copt Ak.Jual Beli/Hibah	() 12. Copy SK Keberatan
() 3. Copy KTP	() 8. Copy SK Pensiun	() 13. Copy SKKPP PBB
() 4. Copy Sertifikat Tanah	() 9. Copy SPPT/STTS	() 14. Copy SPMKP PBB
() 5. Asli SPPT	() 10. Asli STTS	() 15. Lain-lain
10. CATATAN	:	
.....		
11. ACCOUNT REPRESENTATIF(AR)	:	
12. PETUGAS PENERIMA BERKAS	:	
.....		
Gunting disini		
.....		
13. NOP	:	
	14. NOMOR PELAYANAN	:
	15. TANGGAL PELAYANAN	:
	16. TGL.SELESAI (perkiraan)	:
.....		
DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513		17. PETUGAS PENERIMA BERKAS
.....		
TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN PBB		
.....		

		NIP.
.....		
18. ACCOUNT REPRESENTATIF (AR)	:	
19. URUSAN	:	
.....		
20. CATATAN	:	

22. Format Formulir Lembar Pemeriksaan

Marabahan,20

LEMBAR PEMERIKSAAN

Telah diperiksa dengan seksama, Konsep Surat Keputusan Bupati tentang Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/*) NOMOR TAHUN PAJAK

Operator	Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan PBB
..... NIP. NIP.

Kepala Bidang PBB
DISPENDA Kabupaten Barito Kuala

.....
NIP.

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD